

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK  
PINJAMAN LUNAK OLEH BADAN PELAKSANA URUSAN  
ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM)  
KEC. JATINOM KAB. KLATEN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUNAJAT**

**NIM. 94312111**

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DRS. SYAMSUL ANWAR, MA**
- 2. DRS. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**

**PERADILAN AGAMA  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
1419H / 1998 M**

**PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN KALIJAGA**

DRS. SYAMSUL ANWAR, MA  
DOSEN FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

NOTA DINAS

	Kepada
H a l : Skripsi saudara	Yth Bpk. Dekan Fakultas
Munajat	Syariah IAIN Sunan Kalijaga
Lamp. : Satu berkas	Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama dengan surat ini kami sampaikan skripsi saudara:

N a m a : M u n a j a t

N i m : 94 31 2111

J u r : Peradilan Agama

Dengan judul skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN LUNAK OLEH BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) KEC. JATINOM KAB. KLATEN**. Setelah diadakan pengarahannya, bimbingan, koreksi, dan perbaikan seperlunya, kami menganggap skripsi ini sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian surat pengesahan ini kami buat, semoga menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Safar 1419 H  
15 Juni 1998 M

Pembimbing I



Drs. Syamsul Anwar, MA

NIP. 150 21 5881

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

N a m a : M u n a j a t

N i m : 94 31 2111

J u r : Peradilan Agama

Demikian surat pengesahan ini kami buat, semoga menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

## Pembimbing II

Drs. Khoiruddin Nasution, MA

NIP.	150	24	6195
------	-----	----	------



Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN LUNAK  
OLEH BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH  
(BAPELURZAM) KEC. JATINOM KAB. KLATEN**

Yang disusun oleh:

M U N A J A T

NIM: 94 31 2111

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Rabi'ul Awal 1419 H/ 9 Juli 1998 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam

28 Rabi'ul Awal 1419 H  
Yogyakarta,

22 Juli 1998 M

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga

Drs. H. SAAD ABDUL WAHID

NIP: 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Drs. L. Amin Widodo

Drs. Supriatna

NIP: 150 013 928

NIP: 150 204 357

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syamsul Anwar, MA

Drs. Khoiruddin Nasution, MA

NIP: 150 215 881

NIP: 150 246 195

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Zarkasyi A. Salam

Drs. Parto Djumeno

NIP: 150 046 306

NIP: 150 071 106





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين ○ أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ○ الصلاة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه  
أجمعين ○ أمّا بعد :

Puji Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya kepada seluruh umat manusia khususnya kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia, dan yang diharapkan syafa'atnya pada hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materiel, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abadul wahid selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama.
3. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA dan Drs. Khoiruddin Nasution, MA selaku Dosen Pembimbing.

Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari Allah Swt. amin.

Dan penyusun pun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini, dan sebagai akhir kata penyusun hanya dapat berharap kepada Allah Swt. semoga skripsi ini dapat bermanfaat, amin.

Yogyakarta, 18 Safar 1419 H  
13 Juni 1998 M

Penyusun

M u n a j a t  
NIM : 94 31 2111

## TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Arab	Nama	Latin	K e t e r a n g a n
1	2	3	4
ا	alif	—	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zain	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye



1	2	3	4
س	sad	s	es (dengan titik di bawah)
د	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ت	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	ye

## 2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
ـــــــَ	fathah	a	a	فعل : fa'ala
ـــــــِ	kasrah	i	i	فعل : fu'ila
ـــــــُ	dammah	u	u	يقول : yaqūlu

### 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara tanda (harkat) dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama	Contoh
ـــــــِى	fathah dan ya'	ai	a dan i	كيف : kaifa
ـــــــِو	fathah dan wawu	au	a dan u	حول : haula

### 4. Vokal Panjang atau Maddah

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa tanda (harakat) dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama	contoh
ـــــــِا	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atasnya	كان : kāna رامي : ramā

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama	contoh
ـِـ	kasrah dan ya'	ī	i dengan garis di atasnya	قِيلَ qīla
ـُـ	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atasnya	دُونِ dūna

## 5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu /h/ dan /t/

### a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

Contoh: روضة الأطفال raudatul-atfāl

### b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

Contoh: طلحة : talḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: المدينة المنورة : al-madīnah al-munawwarah

## 6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda



syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama.

Contoh:

ربنا : rabbanā  
نزل : nazzala

## 7. Hamzah

Hamzah bila terletak di tengah atau akhir transliterasinya dilambangkan dengan apostrof ('), tetapi bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : ta'khuzūna  
أمرت : Umirtu  
النوء : an-nau'

## 8. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf al diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس : asy-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah ditransliterasikan dengan lambang al sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القمر : al-qamaru

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf

tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: البخاري : al-Bukhāri  
السيد سابق : as-Sayyid Sābiq

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan dalam penulisannya.

Contoh: عبد الله : 'Abdullah  
سبيل الله : sabīlillāh.

#### 10. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:  
وإن الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.  
فأوفوا الكيل والميزان : fa auful-kaila wal-mīzān

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>01</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Pokok Masalah.....	03
C. Tujuan dan Kegunaan.....	04
D. Telaah Pustaka.....	05
E. Kerangka Teoretik.....	07
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM ZAKAT MAL.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Macam Zakat....	16
B. Prinsip, Syarat, dan Rukun Zakat Mal.....	21
C. Penghimpunan Zakat Mal.....	23
D. Pendayagunaan Zakat Mal.....	28
<b>BAB III. PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN</b>	
<b>LUNAK OLEH BAPELURZAM KEC. JATINOM KAB. KLATEN.</b>	<b>34</b>
A. Sejarah dan Bentuk Organisasi Bapelurzam Kec.	
Jatinom Kab. Klaten.....	34



B. Penghimpunan dan Pendayagunaan Zakat Mal oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten.....	40
C. Pendayagunaan Zakat Mal dalam Bentuk Pinjaman Lunak oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten.....	51
<b>BAB IV. ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL DALAM BENTUK PINJAMAN LUNAK OLEH RAPELURZAM KEC. JATINOM KAB. KLATEN.....</b>	<b>59</b>
A. Analisa dengan Pendekatan Asnaf Fakir, Miskin, dan Garim.....	59
B. Analisa dengan Pendekatan Asnaf Sabilillah..	66
C. Alternatif Pemecahan Masalah.....	72
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	V
III. Surat Izin Riset dan Rekomendasi.....	VII
IV. Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara.....	X
V. Peta wilayah Kec. Jatinom Kab. Klaten.....	XIX
VI. Curriculum Vitae.....	XX

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia pada era globalisasi dan modernisasi ini ternyata belum bisa mengatasi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, sementara masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah semakin bosan dengan kesenjangan yang ada, hingga tidak dapat dihindari lagi muncul gejolak masyarakat yang mengakibatkan berbagai kerusuhan dan keonaran sebagai protes mereka terhadap situasi yang ada.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyadari akan hal ini, berbagai program untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi telah dilakukan, seperti program transmigrasi, pembangunan desa tertinggal, Inpres desa tertinggal, dan lain sebagainya.

Di samping itu Pemerintah juga telah menganjurkan kepada para organisasi kemasyarakatan untuk turut membantu dan mendukung program yang telah dilakukan oleh Pemerintah, hal ini sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh mantan Presiden RI H Muhammad Soeharto pada malam peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Istana Negara tgl 22 Oktober 1968, untuk menghimpun zakat, infaq, serta sadaqah secara sistematis profesional, dan bahkan beliau

secara pribadi menyatakan diri bersedia untuk menjadi tamil zakat tingkat Nasional.<sup>1)</sup>

Di tengah himbauan Pemerintah ini Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia, sebenarnya telah berupaya sejak dini untuk membantu dan mendukung berbagai program Pemerintah dan sekaligus menegakkan syariat Islam, salah satunya adalah dengan membentuk suatu badan sosial yang disebut dengan *Bapelurzam* (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah).

Bapelurzam ini merupakan badan yang menghimpun zakat mal dan mendayagunakan kepada para mustahiqnya. Bapelurzam Kec. Jatinom sebagai salah satu dari Bapelurzam yang ada, telah mendayagunakan harta yang dapat dihimpun kepada para mustahiqnya, akan tetapi dalam hal pendayagunaan ini ada suatu kebijakan yang agak kontrafersial jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu : kebijakan mendayagunakan sebagian zakat māl dalam bentuk pinjaman lunak yang disebut dengan program PMK (Pinjaman Modal Kerja).

Berdasarkan ayat al-Quran yang mengatur tentang pendayagunaan zakat sebagaimana berikut ini :

لِإِنَّا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ  
لِلْوَلْفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

<sup>1)</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hlm. 37.



## 2) وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Secara tekstual ayat di atas dapat diasumsikan bahwa harta zakat mal itu hanya menjadi milik delapan asnaf tersebut. maka harta tersebut harus diberikan kepada mereka, bukan dipinjamkan baik itu kepada mustahiqnya (delapan asnaf) terlebih lagi di luar mustahiq tersebut. karena kalau pendayagunaan itu berbentuk pinjaman dapat diartikan harta zakat bukan menjadi milik delapan asnaf karena meminjam harus mengembalikan, lebih lanjut lagi harta tersebut lalu menjadi milik siapa. Dan bila ditinjau dari sudut program PMK seolah PMK ini menjadi asnaf yang baru dimana perlu difikirkan apakah dapat dianalogikan dengan salah satu dari delapan asnaf atau tidak.

Dari fenomena yang terjadi pada Bapelurzam Kec. Jatinom ini, penyusun melihat adanya suatu permasalahan yang perlu mendapatkan suatu pemecahan. oleh karena itu penyusun terdorong untuk mengadakan suatu penelitian terhadap fenomena yang terjadi tersebut.

### B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diambil pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendayagunaan zakat māl dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab.

---

<sup>2)</sup>At-Taubah (9) : 60.

Klaten?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat māl dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendayagunaan zakat māl dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat māl dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapkan sebagai berikut :

- a. Sebagai masukan bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bapelurzam Kec. Jatinom dalam pembuatan kebijakan masa yang akan datang, khususnya dalam hal pembuatan kebijakan pendayagunaan zakat māl yang lebih berdayaguna tanpa menyelisihi ketentuan syari'at Islam.
- b. Sebagai sumbangan bagi hasanah pengembangan dan pemikiran hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Berangkat dari pokok masalah tersebut di atas maka penyusun telah memfokuskan penelusuran pada pustaka essei maupun pustaka penelitian yang berkaitan dengan permasalahan seputar pendayagunaan zakat māl.

Dalam literatur fiqh pembahasan-pembahasan seputar masalah zakat hampir dapat dipastikan selalu ada dalam setiap kitab fiqh, ini dikarenakan zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang sudah pasti keberadaannya seperti salat, puasa, dan haji.

Dalam literatur fiqh masalah pendayagunaan zakat dapat dimasukkan dalam pembahasan *maṣarif zakah* atau *mustahiq zakah*, dan pada umumnya pembahasan ini masih diungkapkan secara global dan masih bersifat teoretis, seperti bagaimana mendayagunakan harta zakat secara adil, lebih berdayaguna, dan tidak menyimpang dari ketentuan syari'a. dan di sini bentuk dari pendayagunaannya adalah dalam wujud pemberian yang juga masih global, hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab : *al-Umm* karya Imam as-Syāfi'i, *Nail al-Auṭār* karya Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Muḥammad as-Syaukani, *Bidāyah al-Muftahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sābiq, dan *al-Fiqh 'Alā Mazāhibi al-Arba'ah* karya Abd ar-Rahmān al-Jazīrī.

Kemudian dalam literatur fiqh modern masalah pendayagunaan zakat ini sudah mulai dibahas secara lebih spesifik, luas, dan terperinci, hal ini dapat ditemukan



dalam kitab *Fish Zakāh* karya Yūsuf al-Qardāwī dan *Infāq as-Zakāh Fī al-Masā'il al-`Āmmah* karya Dr. Muhammad Abdu al-Qadīr Abū Fāris. dalam dua buku ini bentuk pendayagunaan zakat yang berujud pemberian dibahas secara lebih terperinci seperti bagaimana ujud pemberian yang konsumtif dan pemberian yang produktif. bahkan dalam dua buku ini memberikan suatu bentuk pendayagunaan yang lain dari pada buku-buku di atas, yaitu dalam bentuk peminjaman namun demikian di dalamnya tidak diterangkan secara jelas baik bentuknya pendayagunaannya atau dasar hukumnya. sehingga penyusun menganggap masih perlu adanya pembahasan pendayagunaan zakat mal dalam bentuk pinjaman secara lebih spesifik.

Di samping itu masih banyak buku-buku yang membahas pendayagunaan zakat yang berujud pemberian ini secara lebih spesifik, seperti dalam buku *Economic Doctrines Of Islam* karya Afzalurrahman, *Ekonomi Islam* karya Monzer Kahf, *al-Fatāwā* karya Mahmud Syaltūt, *Masail Diniyah Ijtima'iyah* karya Masjufuk Zuhdi, *Motivasi Zakat* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sedjahtera* karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* karya Muhammad Daud Ali. *Menggagas Fiqih Sosial* karya Ali Yafie, hanya saja dalam buku karya para Ulama Indonesia ini pemikirannya lebih disesuaikan dengan kontek sosial budaya Indonesia.

Adapun penelitian tentang pendayagunaan zakat ini sebenarnya sudah banyak dilakukan seperti: penelitian yang dilakukan oleh Tim IAIN Sunan Ampel yang dipimpin oleh Prof. Dr. H Mukti Ali di desa Putukrejo Malang Selatan tentang proses pendayagunaan zakat yang efektif dan penelitian yang dilakukan oleh *Task Force IV Depag Pusat* yang dituangkan dalam judul buku: *Hasil Penelitian Perpustakaan Tentang Pengembangan Zakat, Wakaf, Dan Lembaga Keagamaan*. Namun dalam penelitian ini sudut pandang yang dilakukan adalah sudut pandang sosiologis dan ekonomis bukan hukum normatif.

Dari penelusuran pustaka tersebut maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif tentang pendayagunaan zakat *māl* dalam bentuk pinjaman lunak belum pernah dilakukan khususnya di Bapelurzam Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Pada dasarnya zakat merupakan suatu aktifitas yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi mu'amalah yang akan membawa konsekuensi terhadap terbukanya pintu ijtihad, hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Dede Rosyada:

Berbeda dengan zakat walaupun para ulama menggolongkan sebagai fiqih ibadah tapi amat dipengaruhi oleh dinamika kultur kehidupan manusia. sehingga kajian ijtihad lebih besar baik segi jenis-jenis barang yang dizakati, ukuran wajib zakat,



maupun cara-cara pendistribusiannya.<sup>3)</sup>

Hal ini juga ditunjukkan oleh Masdar F. Mas'udi dalam memberikan komentar tentang kelemahan umat Islam dalam memandang hakekat zakat:

Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari zakat, sejak waktu yang lama umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekadar (sic: sekedar) amaliah ritual (ibadah mahdah) yang terpisah dari konteks sosial apapun.<sup>4)</sup>

Kemudian dalam permasalahan pendayagunaan harta zakat ini ada beberapa ayat al-Quran dan al-Hadis yang dapat dijadikan kerangka berfikir dalam masalah ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

لِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالسَّائِكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوَلَّافَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

5)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

6)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ  
... أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ

<sup>3)</sup> Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Rajawali Press, 1993). hlm. 68.

<sup>4)</sup> Masdar F. Mas'udi. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 37.

<sup>5)</sup> At-Taubah (9) : 60.

<sup>6)</sup> Az-Zāriyat (51) : 19.



7)

## أعنيائهم فرد في فقرائهم

Ayat al-Quran dan al-Hadis di atas memang belum memberi gambaran yang pasti tentang bentuk dari pendayagunaan harta zakat mal yang dikehendaki oleh nas, namun dalam nas tersebut dapat ditangkap suatu benang merah bahwa pendayagunaan zakat yang ideal adalah pendayagunaan yang dapat membangun suatu masyarakat Islam yang hidup secara sejahtera dan menimbulkan jiwa gotong royong.<sup>8)</sup> jadi tujuan pendayagunaan ini tidak hanya didayagunakan secara konsumtif tapi juga harus ditingkatkan efisiensi dan dayagunanya untuk kepentingan sosial secara lebih produktif.<sup>9)</sup>

Berangkat dari pokok pikiran tersebut di atas, maka untuk memecahkan permasalahan pendayagunaan ini harus mempertimbangkan suatu situasi dan kondisi kemaslahatan umat yang paling menguntungkan, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu bentuk pendayagunaan zakat yang ideal, karena bagaimanapun juga suatu hukum itu akan mengikuti

7) Al-Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "8. Kitab az-Zakah", " 1. Bab Fard az-Zakah". (Beirut: Dar al-Kutub, 1990), I : 568. hadis nomor 1783.

8) T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjahtera*, (Purwokerto: tnp, t.t.), hlm. 13.

9) Goenawan Moehammad, "Mendayagunakan Zakat Melalui Baitul Mal", *Suara Masjid*, Vol 129 (Ramadan/ Syawal 1405 H/ Juni 1985), hlm. 69.

kemaslahatan yang lebih besar, ini sebagaimana terdapat dalam kaidah fiqh :

## الحكم يتبع المصلحة الراجحة

10)

## 11) تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة

Dan untuk mencapai kemaslahatan yang diharapkan tersebut, maka harus ada beberapa hal yang harus dijadikan tolak ukur atau pijakannya, yaitu *maqāṣid as-syar'ī* yang terdiri dari lima hal, ini sebagaimana yang dikatakan oleh as-Sayyid Sābiq ketika menerangkan tentang risalah Islam, yaitu:

## 12) أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال

Dalam hal ini setidaknya ada dua hal fundamental yang harus dijadikan pijakan, yaitu: *ḥifẓu ad-dīn* dan *ḥifẓu al-māl*. *ḥifẓu ad-dīn* artinya bahwa pendayagunaan zakat tersebut sesuai dengan aturan syara' karena dalam aturan syara' tersebut tidak mungkin akan bertentangan dengan kemaslahatan yang sebenarnya, dan *ḥifẓu al-māl*,

<sup>10)</sup> Asjmunī A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

<sup>11)</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fī Fiqh al-Aulāwīyyāt*, alih bahasa Bahruddin F. (Jakarta: Robbani Press, 1995), hlm. 28.

<sup>12)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*. (Beirūt: Dār al-Fikr, 1990), I : 10.

artinya bahwa pendayagunaan tersebut dapat memaksimalkan pemanfaatan harta orang yang sudah membayar zakat, sehingga apa yang telah mereka keluarkan benar-benar dirasakan oleh para *aṣnāf* penerima zakat sebagai suatu rahmat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau *field research*, di mana data primernya adalah data yang bersumber dari lapangan sedangkan data sekundernya bersumber dari literatur bahan kepustakaan, kemudian bila ditinjau dari segi subyeknya penelitian ini termasuk penelitian kasus, di mana penelitiannya dilakukan dalam suatu organisasi tertentu yang cakupannya sempit.<sup>13)</sup>

Dan bila dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk *penelitian preskriptif*, di mana data-data yang telah dipaparkan dianalisa, jadi di sini penyusun tidak hanya mendeskripsikan pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam, namun juga memberikan penilaian terhadap pendayagunaan tersebut.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berpijak dari sifat penelitian tersebut di atas

---

<sup>13)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet 9 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 115.



maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. di mana praktek pelaksanaan pendayagunaan zakat maldalam bentuk pinjaman lunak tersebut dikaitkan dengan hukum Islam. apakah ada kesesuaian atau tidak.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga macam metode, sebagai berikut:

- a. Metode Dokumentasi. dalam hal ini penyusun mengambil data dari benda-benda tertulis, seperti: buku-buku, dokumen, laporan pertanggungjawaban, notulen rapat, surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Bapelurzam, dan lain sebagainya.
- b. Metode Interview. dalam hal ini penyusun menggunakan metode interview secara tidak terstruktur, jadi dalam wawancara penyusun hanya menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besarnya saja, di mana respondennya dalam hal ini adalah: para pengurus Bapelurzam dan Majelis Tarjih Kec. Jatinom, yaitu: H. Sya'roni, Jumiran BE, Drs. Kamtono, Sudarjo, dan Dalhar Asnawi.
- c. Metode Observasi. dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi secara langsung atau *direct observation*, yaitu jenis observasi yang dilakukan tanpa perantara terhadap subyek yang diteliti, ini digunakan oleh penyusun untuk mengkonfirmasi dengan data yang diperoleh dengan metode interview

dan dokumentasi.

#### 4. Analisa Data

Adapun analisa yang digunakan di sini adalah perpaduan antara analisa induktif dan analisa deduktif, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Analisa Induktif, ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum tentang bentuk pendayagunaan zakat māl oleh Bapelurzam Kec. Jatinom yang diambil dari data-data yang sifatnya individual seperti data-data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa responden, laporan pertanggungjawaban Bapelurzam, surat-surat Bapelurzam, hasil observasi, dan sebagainya.
- b. Analisa Deduktif, ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang sifatnya individual, yaitu tentang pandangan hukum Islam terhadap bentuk kebijakan pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam ini, setelah mempertemukan antara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan konsep dan teori-teori hukum Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan pokok masalah dan kerangka teoretik di atas, maka penyusun membagi skripsi ini menjadi enam bab dengan perincian sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab pertama, tentang pendahuluan yang memuat dasar-dasar penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari: latar



belakang munculnya masalah, pokok masalah yang disimpulkan dari latar belakang, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka baik itu pustaka essei maupun penelitian yang digunakan untuk menentukan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang gambaran umum zakat māl dalam Islam, yang terdiri dari pengertian, syarat, dan rukun zakat, kemudian dilanjutkan dengan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, yang meliputi harta-harta yang wajib dizakati dan golongan-golongan yang menjadi mustahiq zakat. Pembahasan ini sangat penting sekali karena dalam pembahasan ini yang akan dijadikan pijakan utama dalam analisa permasalahan dalam bab keempat dan supaya tidak terjadi kesan loncatan pemikiran menuju analisa permasalahan.

Bab ketiga, tentang gambaran umum pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten, dalam hal ini penyusun tidak secara langsung menerangkan tentang bentuk pendayagunaan zakat māl dalam bentuk pinjaman lunak tersebut, namun menerangkan terlebih dahulu tentang sejarah dan bentuk organisasi Bapelurzam, penghimpunan dan pendayagunaan zakat māl secara umum, baru kemudian dilanjutkan tentang inti pembahasan yaitu pelaksanaan pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman lunak tersebut, bentuk pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bentuk



pendayagunaan zakat māl dalam pinjaman lunak tersebut. Dan adapun bentuk penyajiannya adalah disajikan terlebih dahulu mekanisme kerja dan alasan-alasannya, baru kemudian disajikan hasil pelaksanaan kerjanya.

Bab keempat, tentang analisa hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat mal dalam bentuk pinjaman lunak oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten, dalam analisa ini penyusun menggunakan dua pendekatan, yaitu: *pertama* dengan pendekatan *aṣṇāf* fakir, miskin, dan *gārim*, ini dikarenakan dalam pelaksanaannya bentuk kebijakan ini oleh Bapelurzam dimasukkan dalam *aṣṇāf* tiga tersebut. Dan adapun bentuk penyajiannya penyusun menguraikan terlebih dahulu pendapat ulama yang berkaitan dengan pembahasan ini dan baru kemudian dipilih mana yang lebih kuat. *Kedua* dengan pendekatan *aṣṇāf* *sabilillah*, ini dikarenakan *aṣṇāf* tersebut memotifasi interpretasi makna secara luas sehingga *asnaf* ini sering dijadikan acuan untuk menganalisa permasalahan seputar pendayagunaan zakat, oleh karena itu penyusun menganggap *aṣṇāf* ini dapat dijadikan legitimasi terhadap boleh dan tidaknya pelaksanaan kebijakan pendayagunaan zakat māl dalam bentuk pinjaman lunak tersebut. Dan kemudian pada akhir analisa ini penyusun mencoba memberikan alternatif pendayagunaan zakat mal yang tidak kontrafersial dan mempunyai kemungkinan dapat diterapkan oleh Bapelurzam Kec. Jatinom Kab. Klaten.

Bab kelima, tentang penutup yang terdiri dari dua bagian, *pertama* kesimpulan dari pembahasan kedua dan ketiga, dan sekaligus sebagai jawaban pokok masalah, dan *kedua* saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penyusunan skripsi di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Bahwa pendayagunaan zakat mal yang telah dilaksanakan oleh Bapelurzam Kec. Jatinom secara umum dibagi dalam tiga kelompok penerima atau mustahiq zakat, yaitu: kelompok fakir miskin dan garim, sabilillah, dan *amil*.  
b. Adapun bentuk pendayagunaan zakat mal dalam bentuk pinjaman lunak tersebut menjadi bagian dalam kelompok fakir miskin dan garim yang produktif, dengan besar pendistribusian kurang lebih 20 % pada tahun 1995, 16 % pada tahun 1996, dan 16,6 % pada tahun 1997, dengan pola peminjaman: Bapelurzam menyerahkan uang tersebut kepada pengurus jama'ah masjid untuk mengelola pinjaman tersebut secara langsung dan selanjutnya anggota jama'ah masjid tersebut dapat meminjam uang dengan tanpa dibebani bunga, namun demikian tetap dianjurkan memberikan kelebihan ketika mengembalikan atau yang mereka sebut dengan *infāq* secara sukarela, akan tetapi ada pula beberapa jama'ah masjid yang membebaskan kelebihan tertentu ketika mengembalikan pinjaman



yang bila dirata-rata kurang dari 2 %, sehingga bentuk peminjaman seperti ini oleh Bapelurzam Kec. Jatinom sering juga disebut dengan istilah pinjaman lunak, dan bentuk "pinjaman" ini syah menurut Islam.

- c. Dalam penerapan kebijakan pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman lunak ini Bapelurzam Kec. Jatinom hanya beralasan pada adanya kemaslahatan plus yang sudah terbukti sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kandepag Kabupaten Klaten, akan tetapi sekalipun pendayagunaan tersebut dalam bentuk pinjaman Bapelurzam tetap menganggap harta tersebut sebagai hak mereka sehingga jika peminjam tidak mengembalikan Bapelurzam tidak akan menagih atau menuntut untuk dikembalikan.

2. Dalam memberikan analisa hukum Islam terhadap permasalahan ini penyusun berpatokan pada praktek pelaksanaan pendayagunaan dilapangan bahwa Bapelurzam mendayagunakan dalam bentuk pinjaman. Dan dalam menganalisa permasalahan ini setidaknya telah ada dua kubu pendapat yang dapat dijadikan pijakan dalam akhir analisa, yaitu:

- a. Pendapat yang sejalan dengan kebijakan pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman lunak, yaitu: sebagian Ulama Hanafiyah yang berlandaskan bahwa untuk fakir miskin yang kuat atau mampu dapat diterapkan konsep "kebolehan memanfaatkan sesuatu itu tidak mengharuskan untuk mengambilnya", Abu Zahroh,



Khallāf. dan Hasan yang mengqiyaskan peminjaman dengan *asṇāf gārim*. dan Rasyid Rida. Sayyid Hasan Siddiq. dan Ibnu Qudama yang mengartikan makna *sabīlillāh* secara luas sehingga bentuk kebijakan ini dapat dimasukkan dalam makna *sabīlillāh*.

- b. Pendapat yang tidak sejalan dengan kebijakan pendayagunaan zakat dalam bentuk pinjaman lunak, yaitu: Mayoritas Ulama. ini dapat terlihat dari istilah yang mereka gunakan dalam menerangkan seputar zakat yang tidak lepas dari istilah kata *ṭamlīk*, juga ketika mengartikan *sabīlillāh* secara sempit dan lebih spesifik, yaitu jihad secara fisik atau peperangan, dan Yūsuf al-Qardāwī yang juga mengartikan *sabīlillāh* secara spesifik, yaitu jihad akan tetapi bukan hanya jihad dalam bentuk fisik saja, namun juga jihad dalam bentuk lisan dan segala aktifitas yang tidak keluar dari konteks jihad tersebut. sehingga dalam hal ini bentuk kebijakan tersebut tidak dapat dimasukkan dalam *asṇāf sabīlillāh*. baik itu dalam pengertian Mayoritas Ulama atau pun pengertian Yusuf al-Qardawī.

3. Dan adapun analisa akhir dari permasalahan ini adalah bahwa penyusun lebih memilih dari pendapat yang tidak sejalan dengan kebijakan tersebut, dengan alasan bahwa pendapat yang sejalan dengan kebijakan ini dasar hukumnya kurang kuat dan lebih mudah untuk didebat sedangkan pendapat yang tidak sejalan dengan kebijakan

ini mempunyai landasan hukum yang cukup kuat. dan di samping itu masih ada peluang lain untuk mencari kemaslahatan pendayagunaan yang lebih besar dengan tanpa melaksanakan kebijakan tersebut.

## B. Saran-saran

Dengan berpijak pada pembahasan skripsi di atas penyusun mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Bapelurzam Kec. Jatinom meninggalkan atau meninjau kembali kebijakan pendayagunaan zakat mal dalam bentuk pinjaman lunak sebagaimana yang telah dilakukan dan mencari alternatif bentuk pendayagunaan zakat yang baru serta meningkatkan kembali profesionalitas kerja dalam tubuh Bapelurzam Kec. Jatinom.
2. Hendaknya Bapelurzam Kec. Jatinom lebih meningkatkan kembali pengajian intern tentang zakat, dengan harapan para pengurus dapat lebih mantap dalam memahami permasalahan seputar zakat, sehingga apabila muncul berbagai masalah seputar zakat pengurus dapat mensikapinya secara langsung.
3. Dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hukum hendaknya Bapelurzam Kec. Jatinom selalu mengkonfirmasi atau menyerahkan permasalahan kepada Majelis Tarjih baik tingkat cabang atau pun tingkat daerah, karena dalam tubuh organisasi Muhammadiyah Majelis Tarjih lah yang berkompeten menetapkan atau menyelesaikan permasalahan yang

berkaitan dengan hukum Islam dan lebih dari itu dalam Majelis Tarjih telah mempunyai mekanisme tersendiri yang lebih dapat menjauhkan dari pembuatan keputusan yang salah.

4. Dalam pencarian kebijakan bentuk pendayagunaan yang ideal hendaklah ada pandangan yang menyeluruh terlebih dahulu dari institusi lain yang sejalan dengan pendayagunaan zakat seperti: infaq, sodaqoh, wakaf, pajak dan lain sebagainya, sehingga dapat menghindari tumpang tindih pendayagunaan dan efektifitas pendayagunaan zakat dapat lebih terkontrol.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qurān dan Tafsīr

- Al-Jaṣṣāṣ. Imām Abī Bakr Aḥmad Ibn 'Alī ar-Rāzi. *Aḥkām al-Qurān*. 7 Jilid. Beirut: Dār al-Mu'arrafah. t.t.
- M. Said. *Tarjamah al-Quran al-Karim*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1987.
- An-Naisābūri. Niẓamuddīn al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn al-Husain al-Qamī. *Garāib al-Qurān Wa Ragāib al-Furqān*. 10 Jilid. Beirut: Dār al-Mu'arrafah, 1964.
- Al-Qurṭubī. Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣari. *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qurān*. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.
- Riḍā, as-Sayyid Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*. 12 jilid. Beirut: Dār al-Mu'arrafah. t.t.

### B. Kelompok al-Hadis

- Abū Dāwud. al-Imām al-Ḥāfiz Sulaimān Ibn al-Asy'as as-Siḍistāni. *Sunan Abī Dāwud*. 4 Jilid. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.
- Al-Bukhārī. al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'il Ibn Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah. 1989.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. 2 jilid. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah. t.t.
- Al-Muslim. al-Imām Abū al-Husain. Ibn Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisābūri. *Ṣaḥīḥ al-Muslim*. 2 jilid. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah. t.t.
- An-Nasāi. asy-Syaikh al-Imām al-'Alim ar-Rabbaniyyu ar-Ruhlah al-Ḥāfiz al-Ḥujjāj as-Samadani Abū 'Abd ar-Raḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib Ibn 'Alī Ibn Baḥr. *Sunan an-Nasāi*. 4 Jilid. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah. t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usūl Fiqh

- Abu Zahrah, Dr Muḥammad. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Alih bahasa Ali Zamawi. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.

----, *Usul al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr. 1377 H/ 1958 M.

- Ali Yafie, KH. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan 1994.
- Ali, Prof Drs. SH. MA. H. Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Prof. Dr. H. A. Mukti. *Berbagai Persoalan Agama Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Arifin, Drs Muh Dachlan. *Zakat Dan Persoalannya*. Yogyakarta: Dian, 1984.
- Asjmunī Abdurrahman. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Azhar Basyir, MA. Ahmad. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: UII Press Fak Ekonomi, 1970.
- Depag Pusat. *Motifasi Zakat*. Jakarta: tnp., 1994.
- , *Hasil Penelitian Perpustakaan Tentang Pengembangan Zakat, Wakaf, dan Lembaga Keagamaan*. Yogyakarta: Matahari Masa, 1972.
- Faris, Dr Muhammad 'Abd al-Qadir Abu. *Infaq az-Zakah Fi al-Masā'il al-'Āmmah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Haroen, Nasroen. *Usul Fiqh I*. Ciputat: Logos, 1996.
- Al-Jazirī, 'Abdurrahmān. *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*. 4 jilid. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1990.
- Khallaf, 'Abdul Wahāb. *Ilmu Usūl Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M/ 1398 H.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Qardāwī, Dr Yūsuf. *Fiqh az-Zakāh*. 2 jilid, Beirut: Dar al-Irsyad, 1994.
- , *Fī Fiqh al-Aulāwiyyat*. Alih Bahasa Baharuddin F, Jakarta: Robbani Press, 1995.
- , *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Alih bahasa As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- , *Fatwa Qardawi: Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*. Alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, Surabaya: Risalah Gusti 1994.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. 4 Jilid, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.



Sābiq, as-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. 4 jilid. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Syaltūt, al-Imām al-Akbar Mahmūd. *al-Fatāwā*. Beirut. Dār al-Qalam, 1966.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T. M. Hasbi. *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sedjahtera*. Jakarta, tnp. t.t.

----. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Az-Zuhailly, Dr. Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemah dari sebagian buku *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fanani, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

Zuhdi, Prof. Drs. H. Mas'ufuk. *Masā'il Dīniyah I'timā'iyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

----, *Masā'il Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

#### D. Kelompok Buku Lain

Muhammad Husni. *Pengantar Ilmu Logika*. Yogyakarta: Gama Exacta Corporation, 1995.

Kontjoraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1986.

Singarimbun. Masri dan Effendi, Sofian. (ed.). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1986.

Sorjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Suara Masjid. Vol 129. Syawal 1418 H/ 1985 M.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, 2 jilid, Yogyakarta: Yasbit Fak Psikologi UGM, 1987.

#### E. Kelompok Kamus

Ibn Manẓūr, al-`Allāmah. *Lisān al-`Arab*. Beirut: Dār lisān al-`Arab, t.t.

Ibrāhīm Anīs dkk.. *al-Mu`jam al-Wasīt*. Beirut: al-Maktabah al-`ilmiyyah, t.t.

Munawwir. Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.